




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 123 / 440 / TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 111/440/Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 April 2019
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 123 / 440 / TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DIWILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2019

NO	NAMA BENDAHARA	NIP	KECAMATAN	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT	KET
1.	FERDERIKA A.S. MANGAMIS, SST	19770815 200012 2 003	TABUKAN UTARA	PUSKESMAS ENEMAWIRA PBTAMA	
2.	EFLIN GABRIEL	19800713 201102 2 001	NUSA TABUKAN	PUSKESMAS NUSA TABUKAN	
3.	FEBRIANTI E. P. BILOTE, Amd. Kep	19890105 201001 2 003	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PUSKESMAS PINTARENG	
4.	FITRISYA NANANGKONG, AMKG	19830222 200312 2 003	KENDAHE	PUSKESMAS KENDAHE	
5.	SILDIANA M. MAKALARE, Amd. Kep	19860307 200604 2 001	TAHUNA TIMUR	PUSKESMAS TONA	
6.	EPAPRAS Y. DUMAILI	19840124 201407 1 001	MANGANITU	PUSKESMAS MANGANITU	
7.	STEVI PONTOH AMKL	19800416 201102 2 001	TABUKAN SELATAN TENGAH	PUSKESMAS SALURANG	
8.	VIO DIEZ LABIA, Amd. Kep	19890110 201001 2 001	TABUKAN SELATAN	PUSKESMAS MANALU	
9.	ENI SUSILOWATI, Amd. Kep	19851024 201001 2 008	TAHUNA	PUSKESMAS MANENTE	
10.	FEBBY A. SANGGELE	19891209 201102 2 001	TAMAKO	PUSKESMAS SILOAM TAMAKO	
11.	MARIANA TUKUNANG	19720901 199402 2 003	TAHUNA BARAT	PUSKESMAS KOLONGAN MITUNG	
12.	CHRISTIANI MAMUDI, Amd. Kep	19860608 200501 2 004	MANGANITU SELATAN	PUSKESMAS LAPANGO	
13.	Ns. CHRISTIN S.S MAHALING, S. Kep	19850124 200701 2 002	TABUKAN UTARA	PUSKESMAS KALASUGE	
14.	SERLY SAHABAT	19820905 201102 2 002	TATOARENG	PUSKESMAS KAHAKITANG	
15.	DERMANSES TAKAPIPI	19651202 198803 1 009	MARORE	PUSKESMAS MARORE	
16.	RYNEKE MAKATENGKENG	19851010 200501 2 005	TABUKAN TENGAH	PUSKESMAS KUMA	
17.	STENLY EVERSON HARAMAN	19840118 200903 1 001	TAMAKO	PUSKESMAS DAGHO	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



BABES EZAR GAGHANA